



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 63 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR
58 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (*HERITAGE AND PROTECTION*)
BAGI KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2012 tentang Program Pelestarian Budaya Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (*Heritage And Protection*) Bagi Kepariwisata Budaya Bali tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/8714/SJ tanggal 11 Desember 2013 Perihal Klarifikasi Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2012 tentang Program Pelestarian Budaya Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (*Heritage And Protection*) Bagi Kepariwisata Budaya Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (*HERITAGE AND PROTECTION*) BAGI KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2012 tentang Program Pelestarian Budaya Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (*Heritage And Protection*) Bagi Kepariwisata Budaya Bali Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2012 tentang Program Pelestarian Budaya dan Perlindungan (*Heritage And Protection*) Bagi Kepariwisata Budaya Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 63